



PUTUSAN

Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut
dalam sengketa antara :-----

Nama : IMMAMUL MUTTAQIN;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Desa Ruwit RT. 002, RW. 005, Kecamatan
Wedung, Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018, telah memberi
kuasa kepada QONIK HAJAH MASFUAH, S.HI., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat pada “LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KAMILIA beralamat di Desa Kunir RT. 002 RW.005, Kecamatan Dempet,
Kabupaten Demak;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

-----M e l a w a n-----

Nama Jabatan : Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,
Kabupaten Demak;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Ruwit No. 01 Kecamatan Wedung,
Kabupaten Demak;-----

Halaman 1 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018, telah memberi kuasa

kepada :-----

1. TRISNO GUNADY, S.H., M.H.;-----

2. SOPIAN HAKIM, S.H.;-----

3. LIBERTINO NAINGGOLAN, S.H.;-----

4. SUMINTO MARTONO, S.H.;-----

5. AKBAR ROMADHON, S.Sy.;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, memberikan

tambahan Kuasa kepada : -----

1. SUGENG SUBAGIO, S.H.;-----

2. YANURIA JAYANTI, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum di "DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT" beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt.1

No. 3 Jalan Jendral A. Yani No. 2 Jakarta.;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Panitera Pengadilan Penetapan Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG

tertanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 80/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tertanggal 4 Juni 2018

tentang Penetapan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Perkara Nomor : 80/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 4 Juni 2018

tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

Halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
80/PEN-PP/2018/PTUN-SMG tertanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan
Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 80/Pen-
HS/2018/PTUN-SMG tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-

Telah membaca alat-alat bukti surat para pihak dan mendengarkan
keterangan saksi-saksi dan ahli para pihak yang diajukan dalam
persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
30 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 30 Mei 2018 di bawah register Nomor :
80/G/2018/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal
4 Juli 2018 mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan Tata Usaha
Negara ini adalah : Keputusan Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,
Kabupaten Demak Nomor : 141 / 12 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan
Saudara LUKMANNUL HAKIM Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan
Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tanggal 12
Maret 2018-----

Adapun dalil-dalil Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai
berikut :-----

A. Tenggang Waktu:-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penggugat melihat,
mendengarkan dan memperhatikan prosesi pelantikan perangkat
desa Desa Ruwit Kec. Wedung Kab. Demak. Kemudian Penggugat

Halaman 3 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



meminta fotokopi SK tersebut. Dari situlah Penggugat mengetahui terbitnya Obyek Sengketa;-----

2. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Mei 2018, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni 90 (*sembilan puluh*) hari sejak diketahuinya SK tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini secara hukum dapat diterima.-----

B. Kepentingan Hukum Penggugat :-----

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*"-----
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta seleksi pengisian perangkat desa Desa Ruwit Kec. Wedung Kab. Demak. Dan Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan, karena Penggugat telah kehilangan kesempatan sebagai perangkat desa berdasarkan atas proses yang tidak transparan, tidak professional serta tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-

Halaman 4 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



3. Bahwa Penggugat telah mengorbankan waktu, tenaga, konsentrasi serta materi untuk mengikuti proses seleksi pengisian perangkat desa Desa Ruwit Kec. Wedung Kab. Demak, dengan harapan proses ini akan terselenggara secara transparan dan professional.-
4. Bahwa ternyata pelaksanaan proses tersebut sampai dengan terbitnya obyek sengketa patut diduga tidak transparan, tidak professional serta tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Bahwa selain mengakibatkan kerugian kepada Penggugat secara pribadi, diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat dalam perkara *aquo* juga telah menyebabkan kerugian sosial secara makro, berupa kekacauan-kekacauan yang terjadi di masyarakat. Di antaranya adalah demonstrasi-demonstrasi penolakan serta pertikaian-pertikaian horisontal yang terjadi di wilayah Kabupaten Demak, yang terjadi sejak penyerahan hasil seleksi oleh FISIP UI kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa. Sampai dengan gugatan ini diajukan, kekacauan-kekacauan sosial tersebut masih terjadi.-----

C. Kewenangan Peradilan:-----

1. Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."-----

Halaman 5 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



2. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan *aquo* adalah sebuah penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), bersifat kongkret, individual dan final serta membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara junto Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa dalam gugatan *aquo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara.-----
 3. Bahwa Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat."-----
 4. Bahwa Tergugat dalam gugatan *aquo* adalah Kepala Desa Ruwit yang berkedudukan di Jalan Raya Ruwit No. 01 Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kompetensi relatif berdasarkan tempat dan kedudukan Tergugat dalam perkara *aquo*.-----
 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang merupakan pengadilan yang
- Halaman 6 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



berwenang, baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, untuk memeriksa dan mengadili gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo*.-----

D. Alasan Pengajuan Gugatan :-----

1. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa.-----
2. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, karena:-----
 - a. Penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 - b. Tergugat pada waktu mengeluarkan obyek sengketa telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.-----
 - c. Tergugat pada waktu mengeluarkan obyek sengketa setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak mengeluarkan obyek sengketa. -----
3. Bahwa dasar kewenangan penerbitan obyek sengketa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. -----
4. Bahwa penerbitan obyek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah:-----
 - a. Melanggar ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

Halaman 7 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten

Demak Nomor 1 Tahun 2018 adalah:-----

Pasal 20 Ayat (1) : *"Tim Pengisian bekerjasama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi."*-----

Pasal 20 Ayat (2) : *"Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi Sumber Daya Manusia."*-----

Pasal 20 Ayat (3) : *"Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan Pemerintahan Desa."*-----

Pasal 20 Ayat (4) : *"Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU)."*-----

Sedangkan faktanya adalah:-----

Tim Pengisian / Panitia bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang tidak mewakili kelembagaan Perguruan Tinggi Universitas Indonesia. Hal ini sebagaimana fakta berikut:-----

Halaman 8 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



1) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, telah diselenggarakan Pelaksanaan ujian tertulis Seleksi Perangkat Desa secara serempak dari seluruh Desa yang bekerjasama dengan FISIP UI. Salah satunya adalah dari Desa Ruwit. Yang kemudian pada tanggal 25 Februari 2018 dilanjutkan dengan ujian praktek dan wawancara. Dari sini diketahui bahwa Panitia Seleksi Perangkat Desa Ruwit Tahun 2018 bekerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu FISIP UI.

2) Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dan pada tanggal 3 April 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Universitas Indonesia. Dalam kedua surat tersebut dinyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan FISIP UI itu tidak mewakili Perguruan Tinggi Universitas Indonesia. Karena kerjasama tersebut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia.-----

Bahwa proses yang terjadi ini menyimpang dari ketentuan Perda sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi Tergugat masih tetap bersikeras mengesahkan tindakan tersebut dengan tetap mengeluarkan obyek sengketa.-----

b. Melanggar ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

Halaman 9 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, adalah:-----

Pasal 19 Ayat (1) : *"Hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi oleh Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa."*-----

Sedangkan faktanya adalah hasil pelaksanaan seleksi, diserahkan pada tanggal 28 Februari 2018, yakni 6 (*enam*) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis, 3 (*tiga*) hari setelah pelaksanaan ujian praktek komputer, serta 3 (*tiga*) hari setelah pelaksanaan ujian wawancara.-----

Bahwa proses yang terjadi ini menyimpang dari ketentuan Perda sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi Tergugat masih tetap bersikeras mengesahkan tindakan tersebut dengan tetap mengeluarkan obyek sengketa.-----

5. Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan obyek sengketa, patut diduga telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Penerbitan obyek sengketa patut diduga sudah direncanakan dan diperuntukan untuk orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat, yakni:-----

- a. Formasi Sekdes, untuk keponakan Tergugat.-----
- b. Formasi Modin, untuk ipar Tergugat.-----
- c. Formasi Kaur Keuangan, untuk anak tim sukses Tergugat.-----
- d. Formasi Kaur Keuangan, untuk kolega Tergugat. -----

Halaman 10 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



6. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan gejala dan kekacauan-kekacauan masyarakat pada waktu mengeluarkan obyek sengketa. Jika Tergugat mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, maka seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan obyek sengketa. Gejala masyarakat tersebut, diantaranya adalah:-----

- a. Penolakan dari panitia Pilperades Desa Ruwit.-----
- b. Demonstrasi pada saat prosesi pelantikan.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan memutus:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor : 141/12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmanunul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara / Obyek Sengketa, berupa : Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor : 141/12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Modin Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018.;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



DALAM EKSEPSI:-----

**1. TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR
BESLISSING:**-----

Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa : Keputusan Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 12 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara LUKMANNUL HAKIM, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*-----

Namun yang menjadi pertanyaan apakah putusan TUN tersebut di atas, memiliki unsur “Beslissing” ataupun putusan adanya pernyataan kehendak dari Kepala Desa Ruwit ?. Pengangkatan Saudara LUKMANNUL HAKIM, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang dalam perekrutannya, bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS)

Halaman 12 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018);-----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan ranking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide pasal 17 Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Ruwit untuk disampaikan kepada Camat Wedung paling lambat 2 (dua) hari. (vide pasal 19 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Ruwit untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi. (vide pasal 21 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018);-----

Dari uraian diatas dapat diketahui Keputusan Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 12 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara LUKMANNUL HAKIM, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Ruwit atau adanya unsur "Beslissing" (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Ruwit. Namun jika yang dilantik adalah :-----

- Sdr. IMAMUL MUTTAQIN incasu Penggugat yang hanya ranking 2;

Halaman 13 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



maka justru hal ini dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Ruwit. Jika hal ini terjadi *quod noon*, dapat dikategorikan tindakan yang melawan hukum karena, melanggar pasal 21 ayat (3) Perda Demak No. 1 Tahun 2018.

Yang menyebutkan:-----

“ Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi ”;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

2. Tentang Adanya Gugatan Keperdataan:-----

Bahwa terhadap gugatan *aquo*, telah terlebih dahulu adanya Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, sementara itu Gugatan Tata Usaha Negara baru diregistrasi pada tanggal 30 Mei 2018. Gugatan Keperdataan tentang Perbuatan Melawan Hukum diajukan terhadap : -----

1. Rektor Universitas Indonesia;-----
2. Bupati Demak;-----
3. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa;-----
4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa, yang digugat secara *Persoon*/Pribadi;-----

Bahwa adapun Petition gugatan antara lain memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk :-----



1. Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se-Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum ;-----
2. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum ;-----
3. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ;-----
4. Menyatakan Surat No. 140/0081, tgl. 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum ;-----
5. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ;-----
6. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;-----
7. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak,-----
8. dst., -----

Halaman 15 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Bahwa disisi lain, Gugatan TUN perkara No. 80/G/2018/PTUN.Smg., Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan hukum seperti tersebut pada halaman 4, dan 5, gugatan TUN, dapat diuraikan sebagai berikut:-----

Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam isi suratnya disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia.-----

Bahwa terhadap alasan tersebut atas, secara bersamaan ternyata telah diajukan Gugatan Keperdataan terlebih dahulu tentang apakah surat-surat tersebut berkekuatan hukum atau tidak ? Dengan demikian untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya walaupun pada peradilan yang berbeda, maka sudah selayaknya Gugatan TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui.-----
2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara.-----
3. **Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Tenggang Waktu;-----**
Obyek TUN yang digugat adalah Keputusan Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 12 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara LUKMANNUL HAKIM, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan

Halaman 16 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018, sementara itu gugatan *aquo* diajukan dan diregistrasi pada tanggal 30 Mei 2018, masih dalam tenggang waktu 90 hari seperti diatur pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

4. Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Kepentingan Hukum

Penggugat ;-----

Bahwa adapun alasan Para Penggugat kepentingan Para Penggugat dirugikan, dengan dalil hukum yang diuraikan sebagai berikut :-----

4.1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena dengan terbitnya obyek sengketa Penggugat telah kehilangan kesempatan sebagai perangkat desa.-----

4.2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena terbitnya obyek sengketa, yang diduga penerbitannya tidak transparan, tidak professional serta tidak mengikuti peraturan yang berlaku;-----

Bahwa alasan yang menyangkut kepentingan hukum Para Penggugat dalam gugatan TUN, diuraikan terlalu *sumir* dan belum tergambar adanya Kepentingan Hukum Para Penggugat, sehingga persyaratan gugatan kepentingan hukum apa yang dirugikan seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat ke 9 dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terpenuhi sehingga gugatan kabur dan harus ditolak. Sesungguhnya alasan Kepentingan Penggugat dirugikan atau dengan kata lain hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Modin Desa Ruwit, dikarenakan hasil seleksi pada saat diumumkan, Penggugat tidak mampu menduduki posisi tertinggi atau posisi ke 1 dalam proses seleksi, bukan karena Terbitnya Keputusan Kepala Desa

Halaman 17 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 12 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara LUKMANNUL HAKIM, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018. Penggugat kepentingannya dirugikan atau kehilangan haknya, terhitung atau disaat tidak mampu dan tidak dapat menempati posisi I atau rangking I dalam proses seleksi bukan karena Keputusan Kepala Desa Ruwit No. 141/12 Tahun 2018. Kalau mau berjuang yang benar seharusnya gugat saja hasil pengumumannya untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum bukan gugatan TUN yang hanya melanjutkan proses seleksi.-----

5. Tentang Dalil Gugatan Penggugat Yang Menyangkut Alasan Pengajuan Gugatan :-----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, menurut Penggugat adalah :-----

5.1. Penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5.2. Tergugat pada waktu mengeluarkan obyek sengketa telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

5.3. Tergugat pada waktu mengeluarkan obyek sengketa setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak mengeluarkan obyek sengketa.--

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas HARUS DITOLAK. Pada tanggal 06 Maret 2018, Rektor Universitas Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama, yang menjelaskan bahwa pihak UI tidak mengetahui kegiatan Proses Pengisian Perangkat Desa

Halaman 18 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



di Kabupaten Demak dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia. Bahwa dalil aquo dan pendapat Rektor tersebut di atas tidak benar dan harus ditolak. Prosedur Kerjasama dengan Pihak ketiga, dilakukan dengan adanya MoU atau Perjanjian Kerjasama (PKS), hal tersebut diatur pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2016, tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia. Untuk tidak menimbulkan kesalahan pengertian dan apakah Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, memiliki legalitas atau kekuatan hukum, maka surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, telah dilakukan proses pengujian di Peradilan Perdata dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian surat aquo yang dijadikan sebagai alasan gugatan tidak dapat dipergunakan lagi sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.-----

Selanjutnya adanya anggapan bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, tidak dapat masuk dalam kategori sebagai Perguruan Tinggi dan bukan menjadi Perwakilan Universitas Indonesia, dalil tersebut di atas harus ditolak. Perlu dijelaskan bahwa PUSKA KESSOS FISIP UI, adalah merupakan Unit Kegiatan Khusus (UKK) di bawah Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial berada di lingkungan Universitas Indonesia sejak tahun 1962 yang hingga saat ini memperoleh legalitas melalui SK DIKTI No. 42 Tahun 1968. Sedangkan adapun PUSKA KESSOS didirikan berdasarkan SK. Rektor UI No. 1320/SK/R/UI/2009. Dengan demikian sesuatu yang menyangkut

Halaman 19 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



kerjasama dengan FISIP UI, yang menyangkut pelayanan untuk melaksanakan test ujian tertulis, wawancara dan computer menjadi domain PUSKA KESSOS FISIP UI.;-----

Bahwa adapun menurut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek gugatan telah bertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018, yakni pasal 19 ayat (1), adalah alasan yang harus DITOLAK dan harus dikesampingkan karena walaupun Hasil pelaksanaan seleksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi oleh Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa, apabila ternyata keterlambatan, tidak mengakibatkan Acara Pelaksanaan Seleksi menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, mengingat pada pasal 19 ayat (1) baik dari bunyi pasal maupun penjelasannya tidak ada sanksinya. Apalagi sesungguhnya dalam Proses *aquo* tidak ada keterlambatan seperti yang didalilkan Penggugat.-----

Selanjutnya terhadap dugaan Penggugat, pada penerbitan obyek sengketa yang diduga sudah direncanakan dan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan khusus dengan TERGUGAT. Bahwa tuduhan tersebut sangat tidak beralasan dan cenderung fitnah, selanjutnya Tergugat *mensoomir* Penggugat untuk membuktikan hal tersebut bukan sekedar “omong kosong doang”;-----

Perlu Penggugat ketahui bahwa hakekatnya sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, bukan sengketa mengenai kepentingan hak. Dengan demikian tuduhan PENGGUGAT tentang dalil kegiatan yang tidak transparan, tidak professional, adanya KKN, banyaknya demonstrasi,

Halaman 20 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



adalah asumsi dan hanya berupa dugaan-dugaan saja dari Penggugat. Seharusnya Penggugat buktikan terlebih dahulu, pada Pengadilan Umum, karena hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa perkara *aquo*.;-----

Pada saat adanya pengumuman tentang hasil seleksi yang menurut dugaan PENGGUGAT seandainya tidak benar karena adanya manipulasi, maka seharusnya pada saat itu juga seharusnya PENGGUGAT menggugat secara keperdataan bahwa hasil pengumuman tersebut tidak benar sehingga tidak berkekuatan hukum, bukan Gugatan TUN.-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Keputusan Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 12 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara LUKMANUL HAKIM, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018, Telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Jali, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.;-----

PERMOHONAN :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Tergugat mohon hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan :-----

Halaman **21** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Keputusan Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak

Nomor : 141 / 12 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara

LUKMANUL HAKIM, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin

Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12

Maret 2018, Sah dan berkekuatan hukum ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 18 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 25 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ke-3
pemegang obyek sengketa atas nama Lukmannul Hakim dan telah datang
menghadap pada tanggal 4 Juli 2018 dalam agenda sidang pemeriksaan
persiapan ke-2;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan
terkait dengan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak ke-3 (Lukmannul Hakim) pada
tanggal 4 Juli 2018 menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan tidak
masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai
dengan **P-1** sampai dengan **P-19** yang telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, bukti tersebut adalah
sebagai berikut :-----



1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama IMMAMUL MUTTAQIN
NIK. 3321130807820005 (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----
2. P – 2 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten
Demak 22-25 Februari 2018 Nomor Peserta 2018021750
atas nama IMAMUL MUTTAQIN (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----
3. P – 3 : Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor: 141/12 Tahun 2018
Tentang Pengangkatan Saudara LUKMANNUL HAKIM
Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Modin Desa
Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tanggal 12
Maret 2018 (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----
4. P – 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 1 Tahun
2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa (foto copy sesuai dengan foto copynya); --
5. P – 5 : Peraturan Bupati Demak Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (foto copy sesuai dengan
foto copynya); -----
6. P – 6 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 020 Tahun
2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Tehnis Pengelolaan
Kerja Sama Universitas Indonesia (foto copy sesuai dengan
foto copynya); -----

Halaman **23** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



7. P – 7 : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor: 18/N2.F9.D6.PUSKA .KESSOS/PPM.01/2018 Hal: Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se- Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah Tanggal 20 Februari 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8. P – 8 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 295/UN.2.R/HKP.05/2018 Perihal : Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama Tanggal 6 Maret 2018, Kepada Bupati Demak (foto copy sesuai dengan foto copy scan); -----
9. P – 9 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 593/UN.2R/HKP.05/2018 Perihal : Tanggapan Universitas Indonesia (foto copy sesuai dengan foto copynya yang sudah dilegalisasi); -----
10. P – 10 : Surat dari Ketua Pelaksana Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Nomor: 139/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 Perihal : Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa Tanggal 26 Februari 2018 Kepada Para Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa (foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisasi); -----
11. P – 11 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----
12. P – 12 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor: 170/237 Perihal : Klarifikasi Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 8 Maret 2018 (foto

Halaman 24 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisasi); -----

13. P – 13 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor: 004/241 Perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 9 Maret 2018 Kepada Bupati Demak (foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisasi); -----

14. P – 14 : Surat dari Bupati Demak Nomor: 140/0082 Perihal : Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor: 004/241 tanggal 9 Maret 2018 Kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerja Sama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

15. P – 15 : Surat Pernyataan atas nama SLAMET RIYADI tanggal 9 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan Aslinya);-----

16. P – 16 : Surat Pernyataan atas nama CIPTO UTOMO tanggal 9 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

17. P – 17 : Surat Pernyataan atas nama NUR MUID tanggal 9 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

18. P – 18 : Surat Pernyataan atas nama H. ABDUL ROSYID tanggal 9 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

19. P – 19 : Surat Pernyataan atas nama NURUL FALAH tanggal 9 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 42 yang telah bermeterai cukup dan

Halaman 25 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. T – 1 : Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor: 141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara LUKMANNUL HAKIM Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tanggal 12 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
2. T – 2 : Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/33 Tahun 2018 Tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2018 Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----
3. T – 3 : Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor : 141/03 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor: 141.1/07/2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak mengikuti Ujian Penyaringan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tanggal 1 April 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
5. T – 5 : Surat dari Camat Wedung Nomor: 140/51, tanggal 6 Pebruari 2018 Perihal : Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan

Halaman 26 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Perangkat Desa Tahun 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

6. T – 6 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit Nomor: 12/II/2018 Perihal : Permohonan Kerja Sama Tes Akademis Tertulis Wawancara Dan Praktek Komputer, Tanggal 12 Februari 2018 Kepada Pipinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Gedung Nusantara II Lt.2 FISIP UI Kampus Universitas Indonesia DEPOK (foto copy sesuai dengan aslinya)-----
7. T – 7 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit Dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
8. T – 8 : Faktur Rincian Penagihan Nomor: 124/UN2.F9.PUSKA KESSOS/Keu.00.00/2018 Tanggal 15 Februari 2018 dari Tim Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Tahun 2018 Kepada Kepala Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak-Propinsi Jawa Tengah (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
9. T – 9 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor: 18/N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/PPM.01/201, Tanggal 20 Februari 2018 Hal: Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah pada

Halaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



tanggal 22 Februari 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya)-----

10. T – 10 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu delapan belas untuk ujian tertulis untuk desa Ruwit Kecamatan Wedung yang ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana SOFYAN CHOLID.S., Sos., M.Si (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
11. T – 11 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas untuk ujian praktek computer untuk Desa Ruwit Kecamatan Wedung yang ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana SOFYAN CHOLID.S., Sos., M.Si (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
12. T – 12 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal dua puluh lima Februari tahun dua ribu delapan belas untuk ujian wawancara untuk Desa Ruwit Kecamatan Wedung yang ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana SOFYAN CHOLID.S., Sos., M.Si (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
13. T – 13 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 28 Februari 2018 (foto copy sesuai

Halaman 28 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



dengan aslinya);-----

14. T – 14 : Surat dari Ketua Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat
Desa Se Kabupaten Demak Nomor:
141/N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/FPM/01/2018 Perihal :
Klarifikasi nilai hasil seleksi Perangkat Desa Se-
Kabupaten Demak (foto copy sesuai dengan
fotocopynya); -----
15. T – 15 : Berita Acara Nomor: 17/II/2018 Tentang Hasil Seleksi
Calon Perangkat Desa Desa Ruwit Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak (foto copy sesuai dengan foto
copynya);-----
16. T – 16 : Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa
Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak,
tanggal 28 Februari 2018 (foto copy sesuai dengan
aslinya);-----
17. T – 17 : Surat dari Kepala Desa Ruwit Nomor: 141/133/II/2018
tanggal 28 Februari 2018 Perihal : Permohonan
Rekomendasi Tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa
(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
18. T – 18 : Surat Kepala Desa Ruwit Nomor: 8/II/2018 tanggal 9
Maret 2018 Perihal: Undangan (foto copy sesuai dengan
aslinya);-----
19. T – 19 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat
Desa Ruwit Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan
Wedung Kabupaten Demak tanggal 12 Maret 2018 (foto
copy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 29 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



20. T – 20 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----
21. T – 21 : Surat dari Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Nomor: 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018 Perihal Penjelasan Tentang Kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Tanggal 7 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
22. T – 22 : Surat dari Bupati Demak Nomor: 140/0081 Perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia Tanggal 9 Maret 2018 Kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----
23. T – 23 : Surat dari Bupati Demak Nomor: 140/0082 Perihal : Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor: 004/241 Tanggal 9 Maret 2018 Kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan Ujiannya bekerja sama dengan pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----
24. T – 24 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----
25. T – 25 : Turunan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di

Halaman **30** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Pengadilan Negeri Demak No. Register :

23/PdtG/2018/PN Dmk tanggal 30 April 2018 (foto copy sesuai dengan turunan aslinya); -----

26. T – 26 : Berita Acara Kesepakatan /MoU Kerja Sama dengan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , tanggal 10 Pebruari 2018 (foto copy sesuai dengan Aslinya);-----

27 T – 27 : surat dari Bupati Demak Nomor: 140/0347 Perihal Pencabutan Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082 tanggal 13 Agustus 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

28. T – 28 : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset Di Universitas Indonesia (foto copy sesuai dengan foto copynya);-----

29. T – 29 : surat Keterangan Penugasan Nomor: 14/N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/PPM.01/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Sofyan cholid. Dkk (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

30. T – 30 : Surat Keterangan Penugasan Nomor: 036/N2.F9.D6. PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tanggal 13 Februari 2018 atas nama Winarto,S.Sos (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

31. T – 31 : Surat Keterangan Penugasan Nomor: 037/N2.F9.D6. PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tanggal 13 Februari 2018 atas nama Suhartono (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman **31** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



32. T – 32 : Surat dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Nomor: 130/UN.2.F9.D/HKP.05/2018, tanggal 14 Februari 2018, Perihal Permohonan Surat Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah (foto copy sesuai dengan foto copynya);-----
33. T – 33 : Surat Ketua Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Nomor: 1611/UN2.F9.PUSKA.KESSOS/SDM.02.05/2018, tanggal 22 Februari 2018, Perihal: Penjelasan terkait pengumuman hasil seleksi (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 34 T – 34 : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2060/SK/R/UI/2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Politik (LPPSP) tanggal 27 Agustus 2018 (foto copy sesuai dengan foto copynya);-
35. T – 35 : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor: 559/UN2.F9.D/SDM.01.01/2018 tentang Pengangkatan Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (foto copy sesuai dengan foto copynya);-----

Halaman 32 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. T – 36 : Surat Perintah Kerja Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Universitas Indonesia Nomor : 027/SPK.03-UI/Org, tanggal 9 Oktober 2018 (foto copy sesuai dengan foto copynya (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
37. T – 37 : Surat Panpilperades Desa Ruwit Nomor: 03/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 Perihal: Undangan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
38. T – 38 : Surat Panpilperades Desa Ruwit Nomor: 03/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 Perihal Undangan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
39. T – 39 : Surat Panpilperades Desa Ruwit Nomor: 05/II/2018 tanggal 25 Februari 2018, Perihal: Undangan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
40. T – 40 : Surat Panpilperades Desa Ruwit Nomor: 07/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 Perihal Undangan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
41. T – 41 : Surat Pencabutan Bukti Tertulis Tambahan Dari Penggugat atas nama Cipto Utomo , tanggal 19 September 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
42. T – 42 : Surat Panpilperades Desa Ruwit Nomor: 02/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 Perihal: Undangan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

Halaman **33** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi bernama **Slamet Riyadi** yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bawa Saksi adalah Panitia Pemilihan Perangkat Desa dan menjabat sebagai anggota;-----
- Bahwa Saksi termasuk dalam kepanitiaan Pilprades sebagai anggota;-
- Bahwa kepanitiaan dibentuk dan ditetapkan oleh Tergugat dengan SK, tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya, yang di ingat ditetapkan pada tahun 2017;-----
- Bahwa yang tercatat ada 9 orang panitia yang tersusun sebagai panitia adalah Ketua: Pak Muhammad Sobirin, Sekretaris: Pak Cipto, Bendahara: Pak Solichin dan yang lainnya anggota;-----
- Bahwa Panitia sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dimana pelaksanaan Pilprades ada 2 tahap yaitu pada tahap pertama diadakan pendaftaran sesuai dengan rambu-rambu, selanjutnya akan masuk pada tingkatan seleksi dihentikan oleh Bupati dengan alasan yang saksi tidak mengetahui sebabnya, sehingga kegiatan menjadi vakum;-----
- Bahwa tahap berikutnya dilaksanakan kembali masih di tahun 2017 (lupa untuk tanggal dan bulannya) panitia diundang oleh Tergugat untuk rapat di warung bambu dekat Balai desa yang bertujuan membuat rencana anggaran kegiatan Pilprades, selanjutnya menurut informasi yang saksi terima, kalau tidak salah pada tanggal 13 Oktober 2017 telah diadakan perjanjian dengan pihak ketiga yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan Tergugat di Kecamatan, setelah itu beberapa hari kemudian Ketua Panitia mengundang para bakal calon melalui WA untuk rapat di Balai Desa dan disampaikan bahwa Pilprades akan dilanjutkan lagi dan jadwalnya menyusul, tetapi saat itu

Halaman **34** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Tergugat tidak hadir dan informasi yang Saksi terima dari teman bahwa Tergugat berada di UTC Semarang;-----

- Bahwa Setelah rapat, panitia bertanya kepada Ketua Panitia perihal MoU, yang dijawab bahwa belum mengetahui isi MoU sehingga kita tunggu saja, kemudian pada tanggal 22 para calon peserta dikumpulkan di balai desa untuk diantar ke UTC mengikuti tes dengan jadwal yang tidak jelas dan anggota panitia sendiri juga tidak mengetahui kepastian jadwal tes;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau MoU sudah ditanda tangani oleh Ketua Panitia adalah pada saat rapat dengan para bakal calon Ketua panitia menyatakan bahwa pelaksanaan ujian di UTC Semarang bekerja sama UI sehingga asumsi saksi kalau MoU sudah ditanda tangani selain itu menurut Perda harus ditanda tangani dulu MoU nya untuk bisa melaksanakan ujian dan setelah hasil ujian keluar, para peserta pun menanyakan perihal MoU kepada panitia yang selama ini panitia belum tau isi dan bentuk MoU-nya;-----
- Bahwa Saksi selalu hadir pada saat panitia mengadakan rapat walaupun agak terlambat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca bukti T-7 dan T-8. (bukti T-7 dan T-8 tidak diakui oleh Saksi);-----
- Bahwa kronologi pelaksanaan ujian sampai pada penyerahan hasil ujian adalah sebelum tanggal 22 para bakal calon dikumpulkan oleh Ketua Panitia dan diberi pengarahan bahwa ujian dilaksanakan 3 hari mulai tanggal 22 itu (bulannya lupa) yaitu ujian tertulis, komputer dan wawancara selanjutnya berangkat bersama ke UTC Semarang pada siang harinya untuk melihat lokasi ujian di hotel yang telah di booking oleh Ketua Panitia dan Tergugat. Kemudian tanggal 22 diadakan ujian

Halaman 35 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



tertulis setelah itu peserta menunggu karena tidak ada kepastian jadwal. Kemudian pada tanggal 25 (di bulan yang sama) diadakan ujian komputer dan wawancara di UTC juga. Selanjutnya tanggal 28 diumumkan dan diserahkan hasil ujian tetapi penilaian dari UI secara global untuk ketiga materi ujian sehingga peserta tidak mengetahui nilai dari tiap materi ujiannya;-----

- Bahwa yang menerima hasil ujian dari UI tersebut adalah Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Demak namanya Pak Agus di Wisma Haji Donoloyo Demak kemudian diserahkan kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan, selanjutnya setelah acara ditutup dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Wedung (Pak Supriyanto) menuju ke Kecamatan Wedung dan saksi mengikuti dari belakang dan di sana dibuka dan diserahkan kepada ketua panitia desa dan saat itu yang hadir dari Desa Ruwit adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara saja sedangkan kehadiran Saksi sebagai pribadi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal perwakilan UI yang menyerahkan hasil ujian;-----

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat dari Bupati yang salah satunya ditujukan kepada Panitia Desa Ruwit (bukti P-14) dan Saksi terima kiriman dari Pak Sahal di group WA Pilprades, tetapi sampai saat ini panitia belum menerimanya dan kata Pak Camat surat resminya itu menyusul. Setelah adanya surat tersebut para bakal calon komplain ke Ketua Panitia tetapi karena ketuanya tidak diketahui keberadaannya maka anggota panitia yang menemui para bakal calon :-----



- Bahwa penyerahan hasil ujian dari UI kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Demak dan Paguyuban se-Kecamatan Wedung pada hari yang sama;-----
- Bahwa langkah yang ditempuh oleh panitia yang ada 8 orang setelah adanya complain dari peserta dengan membuat surat pernyataan yang isinya tidak mengetahui perihal MoU dan menolak pelaksanaan Pilprades, yang dan ditanda tangani oleh ke-delapan panitia yang dibuat sekitar 2-3 hari setelah pengumuman hasil ujian;-----
- Bahwa kondisi saat pelaksanaan pelantikan terjadi gejolak dari para bakal calon ketika dibacakan pelantikan oleh Tergugat yang mendasarkan pada surat rekomendasi dari Camat, selanjutnya saksi sebagai wakil dari panitia mempertanyakan keberadaan surat rekomendasi tersebut kepada Tergugat dan bila ada silahkan dilanjutkan, tetapi kalau tidak ada maka pelantikan dihentikan;-----
- Bahwa pada saat Pengumuman tidak ada yang protes, setelah satu hari ada protes;-----
- Bahwa pada tanggal 28 dari pihak ketiga memberikan pengumuman kepada Ketua Paguyuban;-----
- Bahwa hasil ujian tidak dibacakan oleh Tergugat tetapi diumumkan dengan ditempel pada kaca kantor desa;-----
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada peserta kalau hasil ujian akan diumumkan;-----
- Bahwa peserta yang mengikuti ujian ada 31 orang, tetapi yang daftar lebih dari 31;-----
- Bahwa karena tidak ditegaskan Tupoksinya, maka tugas dan kewenangan Saksi sebagai anggota panitia adalah hanya mengikuti

Halaman 37 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



prosedur kerja yang dilaksanakan oleh panitia tanpa ada tugas khusus yang harus dilaksanakan;-----

- Bahwa belum pernah ada dilaksanakan rapat panitia setelah pembentukannya dan sebelum adanya penundaan Pilprades;-----
- Bahwa dilaksanakan rapat panitia setelah adanya penundaan Pilprades hanya satu kali untuk membahas kelanjutan dari Pilprades dan anggaran kerja sama dengan pihak ketiga serta rapat dengan para calon untuk menetapkan waktu pelaksanaan ujian;-----

2. Saksi bernama **Muhammad Yasin** yang pada pokoknya menerangkan:--

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Demak;-----
- Bahwa latar belakang pembentukan Pansus angket Pilprades Kabupaten Demak berawal dari peristiwa tanggal 2 Maret 2018 dimana telah terjadi demonstrasi besar-besaran di DPRD Demak oleh para calon Pilprades yang tidak lolos meminta keadilan dengan tuntutan pembatalan hasil ujian karena telah terjadi keganjilan dalam pelaksanaannya Pilprades;-----
- Bahwa pada saat itu hadir juga beberapa pimpinan dan anggota dewan serta 14 Camat, asisten Sekda: Pak Wahyudi, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kabag Hukum Kabupaten Demak, selanjutnya pimpinan dan anggota dewan mengajak beberapa perwakilan pengunjuk rasa untuk beraudiensi di ruang dewan, selanjutnya pimpinan dewan membuat surat terkait hasil audiensi tertanggal 2 Maret 2018 menyatakan bahwa penundaan pelantikan terkait dengan pelaksanaan Pilprades di 14 Kecamatan Demak yang bekerja sama dengan UI, Undip dan UNS, meminta klarifikasi kepada pihak ketiga oleh anggota dewan bersama Pemerintah Kabupaten Demak beserta asisten Sekda;-----

Halaman 38 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa berdasarkan instruksi tersebut, maka dibentuklah Pansus Hak Angket yang terdiri dari beberapa perwakilan fraksi yang menyetujui penundaan pelantikan di 14 Kecamatan sesuai tuntutan pendemo;-----
- Bahwa Saksi ke Jakarta pada tanggal 6 Maret 2018 dan bertemu dengan Pak Suryadi MT selaku Ketua Sub. Direktur Bagian Pemerintahan dan diperoleh penjelasan untuk meluruskan bahwa UI tidak mengakui adanya kerja sama dengan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Kabupaten Demak, selain itu kami juga menanyakan legalitas dari surat tersebut dan dijelaskan oleh Pak Suryadi MT bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan aturan, karena menurut Perda Nomor: 1 Tahun 2018 kerja sama tersebut harus dengan universitas;--
- Bahwa Setelah itu Saksi kembali ke Demak dengan membawa hasil dari UI tersebut dan pada tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 1 siang pimpinan dewan mendapat surat dari Bupati Demak yang intinya menyatakan bahwa Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menunda atau membatalkan hasil Pilprades yang bekerja sama dengan UI yang sebelumnya pada pagi hari kami telah mengumpulkan seluruh panitia pemilihan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak yang bekerja sama dengan UI dimana dari keterangan beberapa panitia yang dijadikan sampling menyebutkan bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan Ibu Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA. selaku pihak dari UI dan seolah sudah diatur oleh Kepala Desa sehingga dalam hal ini panitia sudah menerima bersih. Kemudian Pansus Hak Angket mengirim surat undangan ke Bupati untuk klarifikasi dan pada jam 4 sore hadir di DPRD Demak yang memberikan klarifikasi bahwa kerja sama dengan UI tidak sah karena melanggar Perda Nomor: 1 Tahun 2018 di Pasal 19 Pasal 20 dan Bupati juga memberi keterangan secara tertulis,

Halaman 39 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



selanjutnya setelah terjadi adu argumentasi antara Anggota DPRD dan Bupati, akhirnya Bupati menerbitkan surat Nomor: 0081 yang isinya memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk membatalkan hasil seleksi yang bekerja sama dengan UI dan mengadakan pemilihan ulang;-----

- Bahwa yang tidak sesuai dengan MoU dari hasil penyelidikan Pansus Hak Angket adalah bahwa keterangan dari sampling panitia pemilihan menyebutkan mereka kecewa tidak bertemu langsung dengan Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA. saat menandatangani MoU, telah terjadi permasalahan yang berbeda antara satu desa dengan yang lain sehingga terjadi penyelesaian sampai larut malam serta ada yang disubkan oleh Kepala desa yang menimbulkan keresahan dari panitia pemilihan;-----
- Bahwa peserta demo yang datang ke DPRD adalah mereka yang tidak lolos dalam seleksi dengan panitia yang bekerja sama dengan UI, Undip maupun UNS;-----
- Bahwa tujuan kerja dari Pansus Hak Angket adalah melakukan penyelidikan terkait dengan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Demak yang krusial dan meresahkan masyarakat secara umum;-----
- Bahwa hasil dari penyelidikan Pansus Hak Angket tersebut adalah kesimpulan berupa rekomendasi yang disampaikan ke Bupati perihal pembatalan hasil seleksi pemilihan perangkat desa;-----
- Bahwa kesimpulan tersebut belum diparipurnakan sampai saat ini karena Pansus masih menunggu penegasan dan jawaban dari Bupati tentang memparipurnakan kesimpulan dari Pansus sehubungan dengan adanya pelantikan perangkat desa setelah terbitnya surat

Halaman 40 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Bupati nomor: 0081 dan 0082 sehingga perlu adanya paripurna terkait dengan kebijakan Bupati dengan kedua surat tersebut;-----

- Bahwa yang melatar belakangi terbitnya surat Bupati Nomor: 0082 adalah penjelasan dari Pansus setelah adanya hasil klarifikasi ke UI dimana UI menyatakan tidak mengakui adanya kerja sama dengan panitia desa terkait seleksi pemilihan perangkat desa;-----
- Bahwa Surat Bupati Nomor: 0082 bukan merupakan hasil musyawarah atau kesepakatan dengan Pansus tetapi itu merupakan kebijakan Bupati terkait dengan kepentingan umum dalam hal ini pemilihan perangkat desa yang ditanda tangani di gedung DPRD dihadapan anggota dewan serta disaksikan masyarakat dan media massa;-----
- Bahwa DPRD telah menggunakan Hak Interpelasi sebelum terbentuknya Pansus;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan terhadap surat Bupati Nomor: 0081 dan 0082. (bukti T-25 diakui oleh saksi);-----
- Bahwa surat Bupati Nomor: 0082 ditanda tangani di gedung DPRD, karena malam itu telah terjadi hiruk pikuk yang luar biasa sehubungan kehadiran masyarakat di sana;-----
- Bahwa yang disampaikan oleh Pak Suryadi MT saat bertemu dengan Pansus adalah bahwa UI dalam hal ini Rektor tidak mengetahui dan tidak bertanggung jawab atas kerja sama dengan panitia pemilihan perangkat desa kabupaten Demak dengan membacakan surat dari Rektor Mohammad Anis dan langsung disampaikan ke pansus yang diwakili oleh Pak Nur Wahid dari Golkar, surat tersebut nomornya 295;-----
- Bahwa yang dituju oleh surat Rektor UI tersebut sebenarnya kepada Bupati Demak yang diterima oleh Asisten Sekda: Pak Wahyudi yang

Halaman 41 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



menyertai Pansus dan Pansus juga diberi, semua dokumen surat tersebut adalah asli dan pemberian tanggal surat pada saat itu juga yaitu tanggal 6 Maret 2018;-----

- Bahwa yang dikerjakan oleh Pansus setelah menerima surat Bupati Nomor: 0081 tersebut adalah dengan mengadakan rapat internal membahas surat tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 37 Perda Nomor: 1 Tahun 2018 dan selanjutnya kami membuat surat balasan kepada Bupati Demak Nomor: 004/81 yang ditanda tangani oleh H. Muntohar selaku pimpinan dewan yang menerangkan 4 hal: 1. MoU tidak diakui oleh UI. 2. terjadi rekayasa dokumen perjanjian. 3. Panitia tidak pernah bertemu langsung dengan Ibu Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA. 4. berita acara pengumuman lebih dari 1 hari sehingga tidak sesuai dengan Perda Nomor: 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Saksi bernama **Moh. Sobirin** pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa tahapan pelaksanaan Pilperades adalah pembukaan pendaftaran untuk formasi Sekdes, Kaur Pemerintahan, Modin, Staf Keuangan. Pada awalnya Ketua Panitia dijabat oleh Pak Slamet Riyadi dari tahap pendaftaran sampai pada tahap penyerahan persyaratan peserta, pemberkasan serta Litsus dan saksi hanya melanjutkan saja karena kebijakan Tergugat bahwa Pak Slamet Riyadi bertempat tinggal di Jepara dan tidak di Desa Ruwit sehingga susah untuk ditemui dan sebagai Ketua Panitia tidak boleh ada hubungan keluarga dengan peserta;-----

Halaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa tugas Saksi sebagai ketua panitia untuk pertama kalinya adalah pada tanggal 7 Februari 2018 dipanggil pak Camat Wedung dan diberitahukan Pilperades dilanjutkan, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2018 diadakan rapat panitia di balai desa yang hasilnya kerja sama dengan UI dilanjutkan dan disepakati oleh panitia biaya untuk tiap peserta ujian sebesar Rp 1.500.000,- x 33 peserta ;-----
- Bahwa Saksi yang menanda tangani MoU dengan UI pada tanggal 12 Februari 2018 berikut penyerahan berkas persyaratan ujian dan biaya administrasinya;-----
- Bahwa ada 2 orang laki-laki delegasi perwakilan dari UI hadir dalam penanda tanganan MoU di aula Kecamatan Wedung beserta 16 orang ketua panitia dari 16 desa dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab pelaksana ujian;-----
- Bahwa tahapan berikutnya setelah tanda tangan MoU adalah pada tanggal 16 Februari 2018 Saksi mengumpulkan seluruh panitia dan calon peserta serta mengundang Tergugat sebagai penanggung jawab dalam acara pemberian kartu ujian serta jadwal ujian dan sosialisasi pelaksanaan ujian pada tanggal 22-25 Februari 2018 pada jam 09.00-11.00 di UTC Semarang. Adapun ujiannya yaitu: ujian tertulis, wawancara dan komputer, untuk fasilitas keberangkatan ke UTC dibiayai oleh desa dengan menyediakan bus selama ujian;-----
- Bahwa karena banyaknya peserta ujian, maka disepakati antara panitia, calon peserta dan Tergugat bahwa hasil ujian itu diumumkan pada tanggal 28 Februari 2018;-----
- Bahwa ada panitia Desa Ruwit yang berada dalam ruangan ujian untuk memantau dan mengabsen peserta yang belum/tidak hadir, yaitu Saksi, Pak Sucipto dan Pak Slamet Riyadi (yang masih sebagai

Halaman 43 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



anggota panitia), Pak Ainul Yakin (anggota), Pak Solikin (anggota), setelah mengabsen seluruh panitia desa keluar ruangan pada saat ujian dimulai;-----

- Bahwa ada berita acara rapat setiap panitia mengadakan rapat;-----
- Bahwa kronologis penyampaian pengumuman hasil ujian adalah pada tanggal 26 Februari 2018 Saksi mengumpulkan panitia dan peserta serta Tergugat sebagai penanggung jawab dalam rapat yang bertujuan sosialisasi pengumuman hasil ujian pada tanggal 28 Februari 2018, hasil ujian diambil di wisma haji Demak untuk seluruh wilayah Kabupaten Demak selanjutnya dibawa ke Kecamatan Wedung dan dari Kecamatan Wedung diberikan kepada panitia Desa Ruwit untuk diumumkan di balai desa secara terbuka;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pengumuman hasil ujian pada tanggal 28 Februari 2018 dari surat resmi panitia UI pada tanggal 26 Februari 2018 pagi dan pada hari itu juga saksi kumpulkan semua panitia, peserta dan Tergugat untuk sosialisasi pengumuman hasil ujian;-----
- Bahwa pengumuman hasil ujian tanggal 28 Februari 2018 tersebut bukan merupakan kesepakatan seperti yang saksi jelaskan pada keterangan sebelumnya tetapi sosialisasi berdasarkan surat dari UI;----
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pengumuman hasil ujian tersebut sejak diadakannya rapat pada tanggal 16 Februari 2018 melalui surat dari dalam tahapan-tahapan pelaksanaan ujian sampai pengumuman;-
- Bahwa tindak lanjut setelah pengumuman hasil ujian diserahkan di Wisma Haji Demak adalah dibawa ke Kecamatan Wedung dan di sana dibuka dihadapan umum yang selanjutnya diperbanyak/digandakan untuk dibagikan ke panitia desa masing-masing untuk diumumkan, setelah itu saksi bacakan pengumuman di balai desa dengan dihadiri

Halaman **44** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



oleh peserta, Perangkat Desa, Babinsa, Trantib dan Tergugat, kemudian pengumuman ditempel pada papan pengumuman (bukti T-16 diakui saksi);-----

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan oleh panitia dengan cara musyawarah mufakat yang dihadiri oleh 11 orang panitia dan 1 orang Kepala Desa yang dibuat berita acara rapat serta daftar hadir;-----
- Bahwa dalam rapat tanggal 10 Februari 2018 dihadiri juga oleh Pak Slamet Riyadi dan anggota panitia yang lain dan Tergugat, yang dibahas dalam rapat adalah mengenai MoU dan anggaran serta berkas yang akan diserahkan pada tanggal 12 Februari 2018;-----
- Bahwa yang menjadi pertimbangan kerja sama harus memilih UI adalah berkualitas dan murah biayanya hanya Rp. 1.500.000,- sedangkan Undip biayanya Rp. 2.500.000,-----
- Bahwa Saksi lupa perihal yang mempunyai ide untuk kerja sama dengan UI;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 orang yang mendapat delegasi dari UI mereka membagikan profil kepada panitia desa di Kecamatan;-----

2. Saksi bernama **Nasirudin** pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa Saksi ikut dalam Piprades pada formasi Staf Keuangan;-----
- Bahwa ada 4 formasi jabatan yang dibuka pendaftaran, yaitu Sekdes, Kaur Kesra, Modin dan Staf Keuangan;-----
- Bahwa keseluruhan peserta yang mendaftarkan diri ada 34 orang tetapi ada yang gugur 1 orang sehingga ada 33 peserta saja;-----
- Bahwa tahapan awal dalam Pilperades yang saksi ikuti adalah tahap pendaftaran pada bulan Februari 2017 kemudian terjadi penundaan. Selanjutnya pada bulan Februari 2018 Saksi mendapat undangan

Halaman 45 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



untuk hadir pada tanggal 16 Februari 2018 untuk mengikuti tahapan seleksi;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terjadinya penundaan pelaksanaan Pilperades;-----
- Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 16 Februari 2018 adalah semua peserta, panitia dan Tergugat yang membahas kerja sama dengan UI dan ujian dilaksanakan di UTC Semarang tanggal 22-25 Februari 2018;-----
- Bahwa Saksi dan peserta lain diberi jadwal tahapan pelaksanaan ujian Pilperades dan kartu peserta dari panitia desa pada tanggal 21 Februari 2018 di balai desa dalam rapat panitia dan diketahui pengumuman hasil ujian tanggal 28 Februari 2018;-----
- Bahwa ujian seleksinya dilaksanakan mulai hari Kamis 22 Februari 2018 ujian tertulis, hari Jum'at dan Sabtu 23-24 Februari 2018 libur, hari Minggu 25 Februari 2018 ujian wawancara dan komputer;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal dibacakan tata tertib ujian sebelum dilaksanakan ujian;-----
- Bahwa waktu ujian prakteknya jam 9 pagi untuk komputer setelah itu jam 11 wawancara;-----
- Bahwa Saksi hadir dalam pembacaan pengumuman hasil ujian di balai desa karena ada undangan untuk itu dan pengumuman dibacakan oleh Pak Sobirin setelah itu ditempel, tetapi sebelumnya pada tanggal 26 Februari 2018 dalam rapat diberitahukan kalau hasil ujian sudah ada di Wisma Haji Njigoloyo Demak;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pengumuman, semua diam saja;-----

Halaman 46 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa tanggapan dari panitia pada saat nilai ujian saksi ada yang sama dengan Ali Safiq adalah menyatakan akan diadakan ujian ulang di Depok selanjutnya diberitahu secara lisan dan melalui WA dan tidak ada undangan tertulisnya;-----
- Bahwa pelaksanaan ujian ulangnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 di FISIP UI Depok;-----
- Bahwa yang hadir di Depok saat ujian ulang adalah Tergugat, Pak Sobirin, Pak Harno, Paka Falaq, Pak Pri Bekel, Saksi dan Ali Safiq;----
- Bahwa ujiannya sama saat ujian ulang di Depok untuk komputer sedangkan wawancara dan tertulisnya beda dan dilaksanakan dari jam 9 sampai dengan jam 14.30;-----
- Bahwa hasil ujian ulang tersebut keluar pada hari itu juga dalam amplop tertutup disegel dan dibawa pulang, tetapi dibacakannya pada tanggal 6 Maret 2018 pada jam 9 di balai desa, Nilai Saksi 71,4 dan Ali Safiq 70,4;-----
- Bahwa tindaklanjut setelah pengumuman adalah pada tanggal 9 Maret 2018 saksi mendapat undangan tertulis dari Tergugat dan pada Saksi dilantik tanggal 12 Maret 2018 jam 8 sampai selesai;-----
- Bahwa Saksi tidak menanyakan rentang waktu yang lama antara waktu ujian dan tanggal pengumuman karena sudah memperoleh jadwal ujian dan pengumuman;-----
- Bahwa Saksi dilantik oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018 sesuai dengan undangan yang saksi terima dari Tergugat pada tanggal 9 Maret 2018;-----

3. Saksi bernama **Djoemeliarasanti D** pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia selama dua periode.

Halaman 47 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Periode yang pertama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Periode kedua tahun 2013 sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa Saksi menerima permohonan MoU dari Paguyuban Bintoro Demak terkait Pemilihan Seleksi Perangkat Desa dari Kabupaten Demak tertanggal 7 Januari 2018;-----

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 sudah pernah ada tapi tidak ada kelanjutannya sehingga Saksi berpikir tidak ada permohonan lagi;-----

- Bahwa setelah ada kepastian, tanggal 7 Februari Saksi sebagai Ketua Puska mengadakan rapat dan menentukan Panitia. Karena sedang ada perubahan status di Puska, Puska-Puska yang ada di Universitas Indonesia akan menjadi UKK atau Unit Kerja Khusus. Sampai dengan bulan Februari Pendirian UKK Fisip UI belum terlaksana tapi pada bulan Nopember 2017 ada permohonan untuk kerja sama. Karena belum ada SK dari Rektor dan sampai dengan saat ini juga belum ada SK sehingga Kami masih menggunakan nama Puska. Selanjutnya Kami menghadap Wakil Dekan untuk menanyakan kejelasan membahas Kerja Sama ini dan Wadek (Wakil Dekan) bilang selama keputusan Rektor tentang UKK belum ada maka kita menggunakan PUSKA dan Dekan menyetujui;-----

- Bahwa Keesokannya pada tanggal 8 Februari 2018 Saksi bersama dengan Ketua Tim Penguji Seleksi Calon Perangkat desa serta Ketua Departemen Fisip UI, bersama-sama menghadap ke Dekan, secara lisan Dekan setuju kalau Ketua PUSKA yang tanda tangan kerja sama dengan alasan Perjanjiannya hanya dengan Desa, Setelah itu sambil menunggu persetujuan dari Rektorat, Saksi tindak lanjuti perjanjian itu.

Halaman 48 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



- Karena perjanjian dengan perangkat desa sehingga kami berpikir tidak perlu dengan Mou, cukup dengan dengan perjanjian Kerja Sama saja;-
- Bahwa proses Kerja Sama dari Puska digodog lebih dahulu kemudian Saksi malaporkan pada Ketua Departemen. Ada dua bentuk Kerja Sama, yaitu sesuai dengan Tri Dharma dan sesuai dengan penelitian. Tetapi apabila memerlukan waktu yang cepat maka menjadi wewenang Ketua Puska. Kami juga pernah melakukan Kerja Sama dengan Kementrian Sosial, karena itu levelnya Kementerian maka yang menandatangani Ketua Departemen;-----
 - Bahwa setiap kegiatan ada persetujuan secara lisan karena sifatnya melaporkan saja;-----
 - Bahwa mekanisme Kerja Sama merujuk pada SK Dekan, tapi saksi lupa nomornya dan Kerja Samanya dengan Ketua Puska;-----
 - Bahwa Saksi lupa kapan Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2016 diberlakukan dan Saksi sebagai Ketua Puska dibagikan oleh Manager surat publikasi riset;-----
 - Bahwa oleh karena UKK belum terbentuk maka Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 belum di berlakukan dalam perjanjian Kerja Sama;-----
 - Bahwa tidak ada sosialisai karena belum ada penjelasan secara resmi dari Rektorat;-----
 - Bahwa materi soal rekrutmen untuk perangkat desa Saksi membentuk Panitia dan wewenang Panitia yang bertanggung jawab terhadap materi soal tersebut;-----
 - Bahwa ada jenjang atau aturan, misalkan dari Saksi ke Dekan kemudian Dekan Ke Rektor, sedangkan untuk Kerja Sama dengan

Halaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



- kementrian dilakukan oleh Rektor sedangkan kerja sama dengan Departemen dilakukan oleh Dekan;-----
- Bahwa sudah ada kesepakatan tapi tidak tertulis. Karena ini Kerja Sama dengan Desa, maka pak Dekan bilang sudah kamu saja, sedangkan Departemen tidak bisa langsung melakukan Kerja Sama;---
 - Bahwa aturan secara tertulis Saksi belum pernah tahu, untuk hal-hal tertentu selalu konsultasi dengan Ketua Departemen;-----
 - Bahwa pada pertengahan Pebruari, Ketua Tim memberikan draf membuat surat perjanjian, kemudian Saksi memeriksa baru kemudian tanda tangan. Panitia yang membuat kemudian memberikannya kepada Saksi itu memang mekanisme yang ada didalam PUSKA;-----
 - Bahwa setelah mendapat surat permohonan Kerja Sama, Saksi selaku Ketua PUSKA langsung melapor ke Wadek, kemudian Wadek ke Dekan ;-----
 - Bahwa Saksi pernah menugaskan dua orang untuk penanda tangan perjanjian yaitu Winarto dan Suhartono;-----
 - Bahwa tidak pernah ada keberatan dengan perjanjian tentang rekrutmen yang Saksi buat;-----
 - Bahwa penelitian berkali-kali, kalau rekrutmen dengan Kemensos itu Saksi pelaksana dan kita juga pernah Kerja Sama dengan Pemda Bekasi;-----
 - Bahwa Saksi lupa permohonan yang disampaikan ke Saksi atas nama Paguyuban Bintoro Demak atau atas nama selaku wakil dari Panitia Perangkat Desa;-----
 - Bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ada mata kuliah untuk kemampuan komputer, kebetulan pak Syofyan Cholid yang mengajar komputer;-----

Halaman 50 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi lupa tanda tangan perjanjian Kerja Sama;-----
- Bahwa wewenang dari Tim Seleksi, atas kesepakatan bersama Ketua Tim Seleksi mempunyai wewenang untuk menunjuk anggotanya;-----
- 4. Ahli bernama **DR. Taswem Tarib, Bc.IM, SH., MH** berpendapat:-----
 - Bahwa Saksi mendapat gelar S I di bidang Pidana, SII dibidang bisnis, S III di bidang Tata Negara dan Saksi sebagai anggota Tim LPP kerja sama dengan pemerintah Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Saksi sebagai Ketua TIM 7 formasi bantuan hukum; -----
 - Bahwa Saksi bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Ham Tahun 2012;-----
 - Bahwa didalam transparansi kita harus melihat bagaimana alur dan Kerja Samanya itu, apakah ada keterbukaan dan ada kepastian dan disini kita melihat adanya pendelegasian atau kewenangan, kewenangan itu ada tiga, atributif ada kewenangan distributif dan kewenangan mandat, kalau kita melihat kewenangan atributif itu ada pada DPR dan Presiden sebagai contoh DPR pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1983 tentang Kewarganegaraan kemudian Presiden dengan Kepres itu kewenangan atributif, kemudian kewenangan distributif itu ada sejak kewenangan itu diserahkan kepada bawahannya jadi tidak perlu ada tanggung jawab lagi keatas, kemudian kewenangan mandat untuk kewenangan mandat dari atas kebawah dan itu nanti dari atas bisa sewaktu-waktu mengambil, jadi kita lihat dulu kewenangan yang mana karena kita lihat bahwa kita adalah negara hukum jadi yang kita lihat kewenangan kebawah yang menerima mandat dan yang bertanggung jawab itu adalah yang menerima mandat;-----

Halaman 51 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa didalam suatu organisasi itu sudah ada tugas dan fungsinya, dan terhadap tugas dan fungsinya itu dia bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya jadi tadi saksi sampaikan bahwa yang mendapat distributif itu yang bertanggung jawab kepada tugas dan fungsinya, jadi dia bisa melakukan apa saja tanpa harus izin atasan sepanjang melaksanakan tugas dan fungsinya jadi harus ada koridor hukumnya sepanjang tugas dan fungsinya;-----
- Bahwa delegasi adalah keseluruhan, delegasi itu bisa distributif dan bisa juga mandat, kita harus melihat struktur organisasi, organisasi di pemerintahan. Contoh dahulu sebelum ada Undang-Undang Dasar kita melihat ada Mandaris MPR, jadi dengan adanya Undang-Undang Dasar kesetaraan antara Lembaga terhadap DPR, MPR itu sama;-----
- Bahwa misal adanya Diskresi itu tetap dasarnya adalah hukum, jadi kita melihat situasional dalam mengambil suatu keputusan hukum dan itu dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;-----
- Bahwa suatu aturan hukum kita akan melihat apa isinya, klausul yang menyatakan disitu apa, kalau klausalnya menyatakan aturan hukumnya tidak berlaku lagi ,jadi kita tidak bisa memutuskan bagaimana ini harus tidak dilaksanakan dan biasanya dibawahnya menyatakan dengan adanya peraturan yang baru maka peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi kecuali kalau ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lama;-----
- Bahwa kalau ada peraturan yang baru, otomatis peraturan yang lama tidak berlaku lagi dengan dilihat dulu apa isi klausulnya itu, biasanya ada aturan peralihan dan dalam hal ini yang dicari adalah kepastian hukum;-----

Halaman 52 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat itu tidak bisa semena-mena ditarik kembali karena kewenangan distributif tanggung jawabnya pada yang bersangkutan yang menerima distributif, jadi didalam suatu pemerintahan yang dicari adalah kepastian hukum dan itulah yang dicari keadilan hukum bukan keadilan yang hakiki karena didunia ini tidak ada keadilan yang hakiki; Jadi kalau pejabat mengeluarkan suatau keputusan itu berlaku kecuali Hakim menyatakan tidak, tetapi Hakim juga akan melihat secara formal dan materiil;-----
- bahwa suatu keputusan yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan adalah sah meskipun ada kesalahan prosedur penerbitannya karena setiap keputusan harus mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum, kecuali dibatalkan oleh Pengadilan;-----
- Bahwa kewenangan distributif jadi kewenagan daerah itu terus kebawah diberikan, namanya otonomi itu bisa menjalankan kebijakan sendiri tetapi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Perdanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan propinsi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan Menteripun tidak bisa. . Jadi kita melihat diktumnya;-----
- Bahwa alat bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara itu sesuai dengan Pengadilan Tata Usaha Negara alat buktinya adalah bukti–bukti surat, saksi ahli termasuk yang ada di Pasal 100;-----
- Bahwa ada dua hal peraturan Perguruan Tinggi dan perturan didalam pemerintahan, kalau kita lihat didalam perturan otonomi daerah yang namanya pemerintah itu berwenang penuh terhadap tugas mereka itu

Halaman 53 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



tidak bisa diganggu gugat, sedangkan kalau ada kerja sama dengan pihak ketiga itu tidak;-----

- Bahwa sanksi administratif, kalau bawahan tidak melakukan peraturan dengan baik kan mesti diperiksa, biasanya kalau melakukan kesalahan mendapat teguran atau sangsi administratif atau suatu hukuman disiplin dan landasan hukumnya adalah PP Nomor 53;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2018 baik pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya untuk mohon dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa, Berupa;; "***Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Tanggal 12 Maret 2018.***" (Vide Bukti P-3 = T-1); -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta menelaah dalil-dalil; gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik
Halaman 54 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Penggugat, Duplik Tergugat, Kesimpulan Para Pihak, serta bukti-bukti Penguat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam “Tentang Duduk Sengketa” dan dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) dalam mengadili sengketa *a quo* sesuai kewenangannya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun);-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, akan membahas eksepsi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketanya, dengan sistematika berikut ini;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya terdiri dari 2 eksepsi yaitu;-----

1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan TUN yang Tidak Memiliki Unsur *Beslissing*;-----
2. Eksepsi Tentang Adanya gugatan Keperdataan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, oleh Penguat telah dibantah melalui Repliknya, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai Berikut; -----

Halaman 55 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan TUN yang Tidak Memiliki Unsur

Beslissing:-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa diterbitkan atas nama Saudara Lukmannul Hakim semata-mata perintah Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Selanjutnya disingkat Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018) atau tidak adanya unsur “*Beslissing*” (keputusan) maupun pernyataan Kehendak dari Kepala Desa Ruwit, yang selengkapnyanya termuat dalam Jawaban Tergugat sebagaimana tercantum dalam “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria adanya unsur “*Beslissing*” (keputusan) maupun pernyataan kehendak dari suatu keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan Indroharto, SH yang menyatakan bahwa tindakan disebut sepihak bila dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum apabila pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang. Sekalipun penerbitan suatu keputusan tata usaha negara secara formal benar-benar sepihak, namun mengenai penentuan isi materiilnya kadangkala digantungkan kepada adanya kerjasama atau persetujuan dari warga masyarakat yang bersangkutan. Penentuan jadi tidaknya dibuat suatu keputusan tata usaha negara ditentukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang, namun setiap orang dapat mengajukan keberatan atau usul perubahan. Selanjutnya di kemukakan bahwa ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau jabatan tata usaha negara adalah sebagai berikut:-----

Halaman 56 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



- Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;-----
- Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;-----
- Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu;-----

(Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 148- 168);- -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat sepihak yaitu terdapat pernyataan kehendak (*wilsvorming*) Tergugat berdasar alasan sebagai berikut :-----

- a. Sumber Kewenangan Tergugat secara Atribusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pasal 26 ayat 2 huruf b : *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa* selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota.* Kemudian guna menjalankan kewenangannya Kepala Desa (Tergugat) Membentuk Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang dalam Ujian Seleksi bekerjasama dengan Pihak Perguruan Tinggi, oleh karenanya secara proses dilakukan atas kehendak dari Tergugat (Vide Pasal 4 ayat (1), Peraturan Daerah

Halaman 57 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat
Desa jo. Pasal 20 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018);---

b. Kewenangan Tergugat bersifat Melahirkan Hubungan Hukum
Baru (Konstitutif), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
21 ayat (4) Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018,
menentukan “dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi
setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari
Kepala Desa, maka Kepala Desa **dapat** mengangkat calon
Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi. Kewenangan
Tergugat selaku kepala desa yang menggunakan kata opsional
“dapat” sebagai bentuk kewenangan alternatif diskresioner Kepala
Desa untuk mengangkat atau tidak mengangkat calon perangkat
desa yang telah diusulkan, yang memberi ruang kehendak bagi
Tergugat untuk memilih mengeluarkan Keputusan atau tidak
mengeluarkan Keputusan, ada atau tanpa adanya rekomendasi
camat, sehingga dapat saja Tergugat tidak terikat kepada
Peringkat Pertama untuk diangkat sebagai Perangkat Desa
sekalipun Tergugat sendiri telah mengajukan permohonan
rekomendasi pengangkatan perangkat desa kepada Camat, yang
membuktikan kewenangan Tergugat memiliki unsur pernyataan
kehendak (*wilsvorming*). (Vide Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Perda
Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018);-----

- Bahwa Posisi Jabatan Kepala Desa terhadap Jabatan Modin yang
diterbitkan atas nama Lukmannul Hakim bersifat Vertikal yaitu antara
Kepala Desa sebagai atasan dan Modin sebagai bawahan;-----
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa secara
langsung didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan

Halaman 58 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



tertentu yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi unsur *beslissing* maupun pernyataan kehendak dari Tergugat;-----

2. Eksepsi Tentang Adanya gugatan Keperdataan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dalil eksepsi Tergugat dan dikaitkan dengan bukti T-25 berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk, tanggal 28 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak, diketahui fakta hukum sebagai berikut:

1. gugatan perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 28 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak tidak ditujukan Kepada Kepala Desa Ruwit (In Casu Tergugat) dan Objek Sengketa nya bukan Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Tanggal 12 Maret 2018;-----
2. Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait Kewenangan Prosedur dan Substansi serta AUPB dari proses terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* tersebut pada angka 1, tidak

Halaman 59 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum perdata Para Tergugat yang digugat di Pengadilan Negeri Demak dalam bukti T-25; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat dalam menguji Objek Sengketa dalam Perkara Nomor 80/G/2018/PTUN.SMG tidak terikat kepada permasalahan yang diuji di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 28 April 2018 dan masing-masing Pengadilan mempunyai kewenangan yang berbeda dan dapat memutuskan tanpa harus bergantung atau menunggu Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan PTUN; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa tidak mengandung unsur *Beslissing* dan Eksepsi Tentang Adanya gugatan Keperdataan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 30 Mei 2018 sedangkan Objek Sengketa diterbitkan tanggal 12 Maret 2018, dengan demikian gugatan diajukan Penggugat Ke Pengadilan TUN Semarang dalam tenggang waktu yang dibolehkan menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai salah satu peserta dalam seleksi calon perangkat desa Ruwit untuk formasi Modin adalah berkedudukan sebagai orang biasa (*Naturalijk Person*) sedangkan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, oleh karenanya subjek hukum *in casu* adalah antara orang melawan Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Halaman 60 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat diperoleh kesimpulan permasalahan dalam sengketa *a quo* terkait perbedaan pendapat dalam sengketa tata usaha negara mengenai perselisihan hukum tentang penerapan hukum administrasi terhadap seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Demak khususnya terhadap seleksi Calon Perangkat Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tegasnya berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan engketa Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 .Jo Pasal 47 Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang bersifat formalitas atau bersifat eksepsi yang menghalangi untuk diperiksanya pokok sengketa dalam perkara ini, maka akan diperiksa pokok sengketa sebagai berikut;-

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pokok Sengketa dalam Perkara ini menguji keabsahan Objek Sengketa melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ditinjau dari Aspek Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi Terbitnya Objek Sengketa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b. Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan pada Pokoknya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 sedangkan Tergugat Pada pokoknya membantah dalil Penggugat tersebut, yang un tuk

Halaman 61 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



selengkapnya dapat terbaca dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat yang tercantum dalam “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;-

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan Hakim yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, untuk menentukan Pokok permasalahannya Majelis Hakim tidak terikat pada dalil-dalil para pihak namun dapat mengetahui dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan berikut ini;-----

- Bahwa dari bukti T-6 berupa surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit tanggal 12 Februari 2018 perihal permohonan kerjasama Tes Akademis, Wawancara dan Praktek Komputer yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, beralamat di UI Gedung Nusantara II Lt.2 FISIP UI Kampus Universitas Indonesia DEPOK, diketahui fakta hukum Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit mengajukan Permohonan Kerjasama yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----
- Bahwa dari Bukti T-7 berupa Perjanjian Kerjasama diketahui fakta hukum telah terjadi kesepakatan antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2018, pada tanggal 13 Februari 2018, yang dilaksanakan oleh PUSKA KESSOS FISIP UI berkaitan Ujian Akademik Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer;
- Bahwa dari bukti P-8 berupa Surat Rektor Universitas Indonesia No. 295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait kerjasama, diketahui isi surat Rektor UI

Halaman 62 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



menerangkan kerjasama kegiatan proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak tidak diketahui Pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI seperti yang tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Pengelolaan Kerjasama dan SK Rektor UI No. 0037/SK/R/UI/2018 Tentang Prosedur Operasional Buku Layanan Pengkajian dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia. Oleh karena itu UI tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut, segala tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut berada pada pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut; -----

- Bahwa, Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI memberikan klarifikasi perihal surat Rektor UI nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 132/UN.F9.06/HKP.05/2018 perihal penjelasan tentang kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tanggal 7 Maret 2018 (vide Bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan dan Jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan fakta hukum di atas, diperoleh petunjuk permasalahan yaitu terkait adanya pernyataan dari Rektor UI dalam surat Tanggapannya yang intinya menyatakan UI tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu kegiatan kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Tim Panitia Perangkat Desa di Kabupaten Demak (Vide bukti T-20=P-8, bukti T-6, T-7); -----

Menimbang, bahwa dari petunjuk permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan pokoknya adalah

Halaman 63 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



apakah kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa (*In Casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit) dengan pihak ketiga (*In Casu* PUSKA KESSOS FISIP UI) telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari Aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi serta AUPB, dengan sistematika pertimbangan sebagai berikut;-----

1. Pengujian dari aspek kewenangan Tergugat:

Menimbang, bahwa terkait Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa (*In Casu* Kepala Desa Ruwit) yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan; Pasal 26 ayat (2) huruf b :*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa."* selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota.,*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.,*-----

Halaman **64** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;*-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 21 ayat (4) Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, menentukan “dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, Maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-3 = bukti T-1) yang diterbitkan Tergugat Sebagai Kepala Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak terhadap Pengisian Jabatan Modin di Desa Ruwit dalam Masa dan Wilayah wewenang Jabatan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara Cakupan Bidang atau materi, Masa dan Wilayah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Juncto*. Pasal 66 huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *junctis* Pasal 2 ayat (1)

Halaman 65 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *Junctis* Pasal 21 ayat (4) dan pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

2. Pengujian dari aspek Prosedur dan Substansi Terbitnya Objek

Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur maupun substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa, Pengadilan akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penjaringan dan tahap penyaringan, untuk tahapan penjaringan telah dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. Kemudian Tahap Penyaringan dilanjutkan setelah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 40:-----

Pasal 40:-----

(1) Terhadap proses pengisian perangkat desa yang sudah berjalan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6

Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.-----

(2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan peraturan daerah ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tahap penyaringan diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018); -----

Menimbang, bahwa pada tahap penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi Kemampuan Calon Perangkat Desa yaitu pada tahap Ujian Tertulis, Ujian Praktek Komputer dan Wawancara. Untuk materi ujian tertulis terdiri Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pengetahuan Umum dan muatan lokal. Untuk materi wawancara pendalaman mengenai motivasi, semangat dan itikad baik dari Calon Perangkat Desa, sedangkan untuk Praktek terbagi kepada Materi kemampuan menggunakan Komputer untuk program Word, excel dan Power Point. Dalam pelaksanaannya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan ayat (8) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara yang memuat nama-nama dan Peringkat akumulasi nilai hasil ujian dan di dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Tim Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, kemudian dimintakan rekomendasi camat dan atas rekomendasi

Halaman 67 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



atau tidak adanya rekomendasi Camat, dari Hasil Berita Acara Hasil Tes seleksi Calon Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 dan pasal 22 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa Penentuan Kerjasama dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi) untuk melaksanakan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa, antara lain diatur dalam ketentuan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 (Vide bukti P-4), yang menyebutkan :-----

- (1) Tim Pengisian bekerjasama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;-----
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia;-----
- (3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi B dan diutamakan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan;-----
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan melalui bukti-bukti diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

Halaman 68 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa dari bukti T-7 diketahui fakta hukum telah terjadi kesepakatan kerjasama dalam pengujian seleksi Calon Perangkat Desa Ruwit dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) Fisip UI yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Ruwit, Shobirin dan Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI, Dra . Djoemeliarasanti Hoediro, MA, tanggal 13 Februari 2018, yang diakui saksi Djoemeliarasanti D, yang menerangkan telah dilaksanakannya Kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak diantaranya dengan Desa Ruwit;-----
- Bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI adalah lembaga resmi yang sudah ada di Universitas Indonesia sebagaimana bukti T-28 berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Pusat Riset di Universitas Indonesia dan dipekuat dengan keterangan saksi Djoemeliarasanti D yang menerangkan bahwa ia menjabat Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI selama 2 periode sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi Djoemeliarasanti D, menerangkan pada tanggal 8 Februari 2018 bahwa ia dan Ketua Tim Penguji Seleksi Calon Perangkat Desa serta Ketua Departemen Fisip UI menyampaikan Laporan serta minta arahan (Konsultasi) kepada Dekan yang ditanggapi lisan oleh Dekan dengan menyetujui kegiatan di Kabupaten Demak tersebut dan memberi arahan bahwa yang bertanda tangan di Perjanjian Kerjasama tersebut cukup Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI dikarenakan kegiatan tersebut hanya dengan Kepala Desa tentang seleksi Perangkat Desa; -----

Halaman 69 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, secara formal kelembagaan, Perjanjian Kerjasama dalam sengketa *a quo* dilakukan dengan PUSKA KESSOS FISIP UI sebagai lembaga resmi yang tercatat di Universitas Indonesia, yang mempunyai Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga dari aspek prosedur formal karena dilaksanakan dengan lembaga resmi yang ada di Universitas Indonesia, Perjanjian kerjasama dalam bukti T-7 memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, dengan alasan hukum:-----

- Bahwa Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ruwit Tahun 2018 telah Terjadi Kerjasama yang dilakukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit dengan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI pada tanggal 13 Februari 2018 (Vide bukti T-6 dan T-7); -----
- Bahwa Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI adalah lembaga resmi yang berada dibawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang didirikan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia (Vide Bukti T-28 dan Keterangan Saksi Djoemeliarasanti D);-----

Menimbang, bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 20 Perda Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga yang berupa Perguruan Tinggi dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa *in casu* Puska Kessos FISIP UI memiliki kapasitas kajian dimaksud, maka dengan demikian yang menjadi **substansi dari ketentuan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 yaitu terletak pada pihak yang**

Halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



**bekerja sama yaitu antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat
Desa Ruwit dengan Universitas Indonesia;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan yang substansial yaitu apakah Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI sebagai Lembaga yang resmi berada di dalam Universitas Indonesia pada saat melakukan kerjasama dengan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit sedang bertindak atas nama Universitas Indonesia, sehingga disebut kerjasama Univeristas dan berakibat kepada keabsahan atau tidaknya terbitnya Objek Sengketa ?, Terhadap permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mengacu pada peraturan yang mengikat bagi Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang diberlakukan di Universitas Indonesia;

Menimbang, bahwa Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Panitia Desa dengan PUSKA KESSOS FISIP UI ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018, dengan demikian Tindakan PUSKA KESSOS FISIP UI (Vide bukti T-7) akan dikaitkan dengan Peraturan yang telah diberlakukan di Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia (disingkat Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016) diberlakukan pada tanggal ditetapkan 30 Mei 2016, dengan demikian tindakan kerjasama yang dilakukan PUSKA KESSOS FISIP UI yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018 akan dipertimbangkan dengan Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016. (Vide bunyi pasal 18 bukti P-6 = T-24);-----

Halaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, menyebutkan “*Usulan kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika*”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat setiap civitas akademika bisa berinisiatif mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016. Oleh karena itu Puska Kessos FISIP UI dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak lain (*In casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit) terikat dan harus tunduk serta mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, baik secara kewenangan, prosedural maupun substansial;-

Menimbang, bahwa kerjasama yang berlaku di Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (*vide* bukti P-6 = T-24) antara lain diatur sebagai berikut: -----

Pasal 5; -----

(1) Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam : -----

a. NKB/ MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; -----

b. PKS/ Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak; -----

(2) PKS/ Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU; -----

Pasal 7; -----

(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal; -----

Halaman 72 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



(3) *Proposal* disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 menyebutkan *Proposal* adalah kelengkapan permohonan kerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, Direktorat, Kantor, UKK ditingkat Fakultas dan PAU;-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk kerjasama dengan Mitra Universitas secara limitatif diatur dalam Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 sebagai berikut: -----

Pasal 11;-----

(2) ***Perjanjian kerjasama (PKS)*** atau memorandum of Agreement (MoA) **dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor;**-----

Pasal 12; -----

(1) ***Rektor dapat mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian***;-----

Pasal 16;-----

Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada tahap 1 **Lampiran II** Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 mengatur bahwa **PEMOHON : Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra**

Halaman 73 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



(external) mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk *draft* PKS atau dokumen lainnya kemudian **menyampaikan surat** pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS **kepada Rektor** ditembuskan kepada DKS; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **Saksi Djoemeliarasanti D** diperoleh fakta hukum bahwa saksi selaku Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI bersama Ketua Pelaksana Ujian Seleksi dan Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, sekitar tanggal 8 Februari 2018 berkonsultasi secara lisan kepada Pimpinan Fakultas (Dekan) FISIP UI berkaitan permohonan kerjasama Para Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak termasuk Desa Ruwit;-----

Menimbang, bahwa atas konsultasi lisan tersebut ditindaklanjuti dengan surat nomor : 130/UN2.F9.D/HKP.05/2018, perihal : Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari 2018 dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI (*vide* Bukti T-32); -----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-32 *in litis* serta dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim **tidak menemukan** adanya fakta hukum tentang pengusulan dan pemrosesan *draft* perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas *in casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *in casu* Puska Kessos Fisip UI atau Calon Mitra (external) *in casu* Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit yang ditujukan **kepada Rektor** sebagaimana prosedur yang ditentukan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II

Halaman 74 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016
Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama
Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut oleh karena
Bukti T-32 dibuat pada tanggal 14 Februari 2018 sedangkan dari Bukti T-7
berupa Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari
2018, maka secara yuridis terdapat tahapan pemrosesan kerjasama yang
cacat prosedur oleh karena Bukti T-32 dimaksudkan sebagai permohonan
untuk dibuatkan dokumen perjanjian kerjasama dari Ketua Departemen
Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI, namun pada saat
permohonan tersebut diajukan ternyata Perjanjian Kerjasamanya telah
ditandatangani, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa surat **Bukti T-
32** tertanggal 14 Februari 2018 **hanya formalitas** karena kewajiban
melapor kepada Pimpinan Fakultas (Dekan), bukan ditujukan kepada
Rektor dengan maksud untuk dapat persetujuan ataupun delegasi
kerjasama, serta tidak ditembuskan kepada DKS sebagaimana prosedur
yang diatur dalam Lampiran II Tahap 1 angka 2 Peraturan Rektor Nomor
020 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti **T-7** diketahui fakta hukum pihak yang
menandatangani kerjasama adalah SHOBIRIN selaku Ketua Tim
Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA
selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak sesuai
dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo.
Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020
Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Kerja Sama Universitas Indonesia, karena berdasar bukti-bukti yang
diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-

Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



saksi tidak terbukti adanya **surat pendelegasian** dari Rektor UI kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dikaitkan pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, Perjanjian Kerjasama antara SHOBIRIN selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit dengan Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (Vide Bukti T-7) yang tidak didasari dengan surat Pendelegasian dari Rektor UI, tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas.; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Djoemeliarasanti D** menerangkan pada saat adanya permohonan/permintaan kerjasama, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, belum terbentuk Unit Kerja Khusus (UKK), sehingga ketentuan kerjasama belum bisa dilakukan dengan ketentuan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 diketahui fakta hukum Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ruwit mengajukan Permohonan kerjasama Tes Akademik, Wawancara dan Praktek Komputer kepada Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan dipertegas oleh keterangan Saksi **Djoemeliarasanti D** yang menerangkan permohonan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak (In Casu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit) telah dikonsultasikan kepada Dekan FISIP UI dan Dekan secara Lisan menunjuk Ketua Puska Kessos FISIP UI untuk menandatangani kerjasama; -----

Halaman **76** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 telah dibentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia melalui Keputusan Rektor UI Nomor 2060/SK/R/UI/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 (Vide Bukti T-39) dan pada 17 September 2018 telah diangkat Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (bukti T-40). Dengan demikian fakta hukum membuktikan benar pada saat Perjanjian Kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit (Vide bukti T-7) yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018, Unit Kerja Khusus belum terbentuk; -----

Menimbang, bahwa pertanyaannya apakah Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 belum bisa diterapkan (Belum bersifat Operatif) ketika belum terbentuknya Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit pada tanggal 13 Februari 2018? (Vide Bukti T-7). Permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai Petunjuk Tehnis Kerjasama, dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 menyebutkan *"Prosedur Pengusulan dan Pemrosesan Perjanjian Kerjasama (PKS) Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini"*;-----

Halaman 77 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Indonesia, menyebutkan :-----

Tahap 1 PEMOHON Fakultas, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (Eksternal) ;-----

1. Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draf PKS dengan Mitra Kerja dalam Negeri dan mempersiapkan lampiran Dokumen kerja sama baik dalam bentuk draf PKS atau dokumen lainnya;-----
2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draf PKS kepada Rektor ditembuskan kepada DKS;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Rektor UI no. 020 Tahun 2016 menyebutkan "*Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas*";-----

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan PKS diatur dalam pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, yang menyebutkan :-----

- Pasal 11 ayat (2) "*Perjanjian Kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor*";-----
- Pasal 12 ;-----
 - (1) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan tanggungjawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian;-----
 - (2) Satu surat pendelegasian hanya berlaku untuk satu jenis tindakan hukum;-----

Halaman 78 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



(3) Sesuai dengan tingkatannya, pendelegasian dapat diberikan kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV atau Kepala UKK;-----

Menimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 menyebutkan "*kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas*";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 tersebut di atas diperoleh kesimpulan:-----

1. Bahwa Permohonan Pengusulan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersifat pilihan (Alternatif) dapat dilakukan oleh Fakultas, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (Eksternal) (*Vide* pasal 6 Lampiran II Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Indonesia,);-----
2. Bahwa untuk penandatanganan dan pemberian pendelegasian wewenang melalui surat pendelegasian Rektor bersifat pilihan (Alternatif) karena dapat diberikan kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK (*Vide* Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016), -----
3. Bahwa Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas dan *kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas*" (Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016);-----

Menimbang bahwa dari kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap permintaan kerjasama kepada Universitas

Halaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Indonesia/Perguruan Tinggi (Pada Lembaga Universitas bukan pada tingkatan unit dibawahnya seperti Fakultas/Departemen dan sebagainya) harus mengacu kepada Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 meskipun pada saat permintaan kerjasama kondisinya belum terbentuk Unit Kerja Khusus (UKK), karena didalam ketentuan Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) jo. Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 telah memberikan pilihan/Alternatif (tidak terikat pada satu cara) untuk diproses permohonan kerjasamanya guna mendapat delegasi untuk menandatangani kerjasama sebagai perjanjian kerjasama Universitas, selain UKK bisa dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, oleh karenanya Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 bersifat operatif dan mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia apabila ingin mendapatkan status/kategori sebagai kerjasama Universitas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) jo. Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, menurut Majelis Hakim keputusan yang diambil pada saat pertemuan Ketua Puska Kessos Fisip UI, Ketua Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat Desa dan Ketua Departemen FISIP UI Dengan Dekan FISIP UI bukan bentuk pemberian kewenangan Delegasi yang disebut kerjasama Universitas, seharusnya *Pengusulan dan Pemrosesan Perjanjian Kerjasama (PKS)* yang ditujukan kepada Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI diarahkan penyelesaiannya melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2018 yaitu permohonan *Pengusulan dan Pemrosesan* (proposalnya) diajukan Calon Mitra (eksternal) langsung ke Rektor UI atau PUSKA KESSOS FISIP UI Melalui Dekan FISIP UI untuk diajukan proposal

Halaman 80 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



permohonan kepada Rektor UI guna mendapatkan status kerjasama Universitas, sehingga keterangan **Saksi Djoemeliarasanti** yang menerangkan belum bisa dilakukan dengan ketentuan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, karena belum terbentuk UKK saat ada perjanjian kerjasama, tidak bisa menjadi alasan hukum untuk membenarkan tindakan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI sebagai bentuk kerjasama Universitas Indonesia pada saat melakukan kerjasama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit pada tanggal 13 Februari 2018 (Vide bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 September 2018 **Ahli DR. Taswem Tarib, Bc.Im, SH., MH** menjelaskan bahwa sepanjang suatu lembaga melaksanakan kegiatan sesuai tugas (tugas fungsi) maka tidak perlu izin dari atasan;-----

Menimbang, bahwa dari **Bukti T-28 berupa** Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor :1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset Universitas Indonesia, diketahui fakta hukum antara lain hal-hal sebagai berikut;-----

1. Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial termasuk Pusat Riset yang telah lolos proses verifikasi;-----
2. Pada konsideran MEMUTUSKAN; Menetapkan; KETUJUH : Hubungan Hukum dengan pihak luar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum dalam **Bukti T-28** sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor Nomor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, dimana bahwa hubungan hukum Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan

Halaman **81** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



pihak ketiga diluar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia, sedangkan pemberian kewenangan penandatanganan kerjasama tetap mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena di dalam **Bukti T-28** tidak disebut secara eksplisit tusi (tugas fungsi) untuk menandatangani suatu perjanjian kerjasama; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pihak yang dapat menandatangani suatu perjanjian kerjasama dari pihak Universitas mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor Nomor 020 Tahun 2016 yang berbunyi : *Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor*, dengan demikian penandatanganan perjanjian kerjasama *in casu* oleh Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tanpa adanya delegasi Rektor UI atau surat Pendelegasian dari Rektor UI, tusi (tugas fungsi) Pusat Kajian Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kedalam kerjasama Universitas;-----

Menimbang, bahwa **Ahli DR. Taswem Tarib, Bc.Im, SH., MH** juga menjelaskan bahwa suatu keputusan yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan adalah sah meskipun ada kesalahan prosedur penerbitannya karena setiap keputusan harus mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum, kecuali dibatalkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli di atas, Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya (Vide Supra), kerjasama yang

Halaman **82** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



dilakukan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kedalam kerjasama Universitas dikarenakan tidak ada delegasi dari Rektor UI, maka Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak semata-mata melanggar mekanisme atau prosedur kerjasama Universitas, akan tetapi dalam kasus *in litis* dalam keadaan tidak mempunyai wewenang untuk mewakili atau bertindak mengatasnamakan Universitas Indonesia, meskipun fakta hukumnya PUSKA KESSOS FISIP UI merupakan lembaga legal/resmi yang berada di Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa oleh Karena kerjasama sebagaimana bukti T-7 dilakukan tanpa adanya surat delegasi dari Rektor UI atau tanpa delegasi Rektor, maka bentuk kerjasama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ruwit dengan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kategori kerjasama Universitas sebagaimana maksud bunyi Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, yang menyebutkan "*Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas*";-----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum Publik yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang norma intinya menghendaki lembaga yang bekerjasama adalah antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Perguruan Tinggi (Universitas) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa kerjasama yang ditandatangani Oleh Ketua Panitia Pengangkatan Desa Ruwit dengan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ruwit (Tergugat) selaku mengetahui dalam bukti T-7 tidak termasuk kategori sebagai kerjasama Universitas, maka Perjanjian Kerjasama yang termuat

Halaman **83** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



dalam bukti T-7 tidak termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama sebagaimana bukti T-7 dengan Pihak ketiga tidak termasuk kedalam Kerjasama dengan Universitas (Perguruan Tinggi) sebagaimana ketentuan pasal 20 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, maka seluruh kegiatan seleksi dan produk kegiatan Penyaringan yang dihasilkan dari kegiatan seleksi tersebut antara lain : Bukti T-10, T-11 dan T-12 berupa Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Ruwit tanggal 22 dan 25 Februari 2018, Bukti T-13 berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian tanggal 28 Februari 2018, Bukti T-15 dan T-16 berupa Berita Acara hasil seleksi dan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa tanggal 28 Februari 2018, Bukti T-17 berupa Permohonan Rekomendasi tertulis kepada Camat Wedung tanggal 5 Maret 2018, merupakan kegiatan atau keputusan/tindakan administrasi/produk yang secara substansial cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kegiatan dan produk hasil Ujian Penyaringan yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah dinyatakan cacat hukum, maka keabsahan Objek Sengketa secara substansi menjadi cacat hukum disebabkan telah melanggar ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

3. Pengujian dari aspek Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada pengujian Aspek Prosedur dan Substansial di atas, dan dikaitkan pada bukti T-7 diketahui Kepala Desa Ruwit (Tergugat) turut menandatangani Perjanjian Kerjasama, yang seharusnya sebelum menandatangani mencari tahu atau

Halaman 84 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



menanyakan terlebih dahulu apakah Ketua Puska Kessos Fisip UI telah sepengetahuan Pimpinan Universitas, sehingga dapat bertindak melakukan perjanjian Kerjasama Universitas dan dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan ayat (4) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, maka terbukti Tergugat telah lalai dan tidak bertindak cermat, sehingga melanggar AUPB khususnya asas kecermatan dalam bertindak pada saat akan menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa telah cacat hukum secara substansial melanggar khususnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 dan melanggar AUPB khususnya asas Kecermatan dalam bertindak, maka Objek Sengketa dinyatakan batal dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 3, ayat (7) huruf b., ayat (8) dan ayat (9) huruf a. Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;- Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-

Halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor :141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 249.000 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH,**

Halaman 86 dari 88 halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat Prinsipal serta Kuasa Hukumnya; -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

ttd

LISTYORANI IMAWATI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Halaman **87** dari **88** halaman Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.Smg.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 83.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 249.000,-

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)